

**AGENDA
& TATA TERTIB**

**RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk
Tahun Buku 2016**

**Rabu, 26 April 2017
Ruang Monas 2, Lantai Mezzanine
Hotel Aryaduta Jakarta
Jalan Prapatan 44 – 48
Jakarta - 10110**

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

HARI / TANGGAL : Rabu, 26 April 2017
WAKTU : 10.00 WIB – Selesai
TEMPAT : Ruang Monas 2, Hotel Aryaduta
Jl. Prapatan No. 44 – 48
Jakarta – 10110

**AGENDA : RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN
BUKU 2016**

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2016 serta pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut;
2. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut **“Rapat”** akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Peserta Rapat adalah :
 - a. **Pemegang Saham,**
yang dimaksud dengan Pemegang Saham adalah :
 - 1) Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 April 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB, atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham tersebut.
 - 2) Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diminta melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat dengan membawa Surat Kolektif Saham Asli atau fotokopinya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas Biro Administrasi Efek (BAE) di tempat Rapat. Khusus untuk pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI. Untuk peserta Rapat yang hadir mewakili Pemegang Saham (selanjutnya disebut Penerima Kuasa), maka Penerima Kuasa akan diminta untuk menyerahkan Surat Kuasa asli bermaterai yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham yang dilampiri dengan copy KTP Pemegang Saham atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, dengan membawa Surat Kolektif Saham Asli atau fotokopinya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli dan masih berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas Biro Administrasi Efek (BAE) di tempat Rapat.

- b. **Undangan,**
yang dimaksud dengan Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
3. Rapat ini diadakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan ketentuan pengambilan keputusan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 15 huruf (c) Peraturan Bapepam dan LK Nomor KEP-179/BL/2008 ("**Peraturan IX.J.1**") juncto Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Sesuai Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 03 Maret 2017, telah ditunjuk Bapak Jonathan Limbong Parapak selaku Komisaris Independen Perseroan untuk memimpin Rapat ini.
5. Semua agenda Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika dan bahasa yang santun.
6. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat menyampaikan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan maksimal 2 (dua) pertanyaan sepanjang berhubungan dengan agenda Rapat dan tidak bertentangan dengan tujuan Rapat.
 - b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan mengajukan pertanyaan dimohon untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis.

- c. Pengajuan pertanyaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - 1) Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan, petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan untuk diisi dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan membubuhkan tanda tangan.
 - 2) Setelah mengisi formulir pertanyaan, Pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat mengambil formulir pertanyaan tersebut untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.
 - d. Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Ketua Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan atau menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan agenda dan tujuan Rapat.
7. Untuk setiap Agenda dalam Rapat ini, akan disediakan waktu untuk tanya jawab maksimum 10 (sepuluh) menit dan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
 8. Semua keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
 9. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - b. Keputusan untuk masing-masing agenda Rapat, diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Keputusan.
 - c. Pemungutan suara untuk agenda Rapat, akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- 1) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
- 2) Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan; dan
- 3) Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.

Petugas akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut untuk dicatat.

- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain pada saat pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menggunakan suaranya pada saat pengambilan keputusan dianggap menyetujui keputusan Rapat.
 - f. Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
10. Peserta Rapat dimohon untuk menyetel handphone atau alat komunikasi lainnya ke nada hening / silent.
 11. Tata tertib ini wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik dan tertib.
 12. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.